



PUTUSAN
Nomor 1627 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AKBAR DAMANIK**, bertempat tinggal di Dusun Aman Damai, Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal,
2. **RICKY PRADIPTA PEBRIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Jalan Paya Bakung, Nomor 70, Sumber Melati Diski, Sunggal,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Sapta Ginting, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Eka Sapta Ginting, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Binjai Km. 12 Kompl. Palem Kencana Blok T, Nomor 26, Medan Sunggal, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT CITRA PRIMA LESTARI**, dahulu berkedudukan di Jalan Paya Bakung, Desa Sumber Melati Diski, sekarang beralamat di Jalan Binjai, Km 13/Setia Ujung, Nomor 160, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Hairun Sriwi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wili Erlangga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, beralamat kantor di Jalan Sei Galang, Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2021;
2. **PT METALINDO HANSEN PERKASA**, berkedudukan di Jalan Pendawa, Nomor 2 A, Desa Purwodadi, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Pengugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Para Pengugat masih sebagai karyawan di PT Citra Prima Lestari sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
5. Perhitungan yang harus diterima oleh Para Penggugat selama bekerja di PT Citra Prima Lestari Medan, sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan Pekerja sebagai berikut:

A. Sdr. Akbar Damanik

- Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.715.864,00 = \text{Rp}21.726.912,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.715.864,00 = \text{Rp}5.431.728,00$
- Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar $15\% \times \text{Rp}27.158.640,00 = \text{Rp}4.073.796,00$
 $= \text{Rp}31.232.436,00$
- Uang kekurangan upah di tahun 2014 dari bulan April sampai dengan Desember 2014
UMSK Deli Serdang tahun 2014 sebesar $\text{Rp}1.944.000,00$ dikurangi upah yang diterima Pekerja di tahun 2014 sebesar $\text{Rp}1.350.000,00$
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar $\text{Rp}594.000,00 \times 7$ bulan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp4.158.000,00

- Uang kekurangan upah di tahun 2015 dari bulan Januari s/d Desember 2015;

UMSK Deli Serdang tahun 2015 sebesar Rp2.156.050,00 dikurangi upah yang diterima pekerja di tahun 2015 sebesar Rp1.400.000,00
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar Rp756.050,00 x 12 bulan =Rp9.072.600,00

- Uang kekurangan upah di tahun 2016 dari bulan Januari s/d Desember 2016;

UMSK Deli Serdang tahun 2016 sebesar Rp2.403.996,00 dikurangi upah yang diterima pekerja di tahun 2016 sebesar Rp1.450.000,00
Jumlah kekurangan upah pekerja sebesar Rp 953.996,00 x 12 bulan =Rp11.447.952,00

- Uang kekurangan upah di tahun 2017 dari bulan Januari s/d Juli 2017;

UMSK Deli Serdang tahun 2017 sebesar Rp2.715.864,00 dikurangi upah yang diterima pekerja di tahun 2017 sebesar Rp1.500.000,00
Jumlah kekurangan upah pekerja sebesar Rp1.215.864 x 7 bulan =Rp8.511.048,00

- Gaji Penggugat bulan Juli dan Agustus 2017 yang belum diterima= Rp5.431.728,00

- Cuti tahunan 2014 : Rp1.944.000,00 : 25 x 8 hari =Rp622.080,00

- Cuti tahunan 2015 : Rp2.156.050,00: 25 x 12 hari =Rp1.034.904,00

- Cuti tahunan 2016 : Rp2.403.996,00 : 25 x 12 hari =Rp1.153.918,00

- Cuti tahunan 2017 : Rp2.715.864,00 : 25 x 12 hari =Rp1.303.614,00

- THR tahun 2016 : 1 bulan x Rp2.403.996,00 =Rp2.403.996,00

- THR tahun 2017 : 6/12 x Rp2.715.864,00 =Rp1.357.932,00

- Upah selama tidak bekerja: 6 bulan x Rp2.715.864,00

=Rp16.295.184,-

Total Jumlah Uang Pesangon Sdr. Akbar Damanik

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt.Sus-PHI/2022



=Rp94.025.392,00

(sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

B. Sdr. Ricky Pradipta Pebriawan

- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}2.715.864,00 = \text{Rp}10.863.456,00$
- Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar $15\% \times \text{Rp}10.863.456,00 = \text{Rp}1.629.518,00$
=Rp12.492.974,00
- Uang kekurangan upah di tahun 2016 dari bulan Februari s/d Desember 2016;
UMSK di tahun 2016 sebesar Rp2.403.996,00 dikurang upah yang diterima
pekerja di tahun 2016 sebesar Rp1.100.000,00
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar $\text{Rp}1.303.996,00 \times 10$ Bulan = Rp13.039.960,00
- Uang kekurangan upah di tahun 2017 dari bulan Januari s/d Juli 2017
UMSK di tahun 2017 sebesar Rp2.715.864,00 dikurang upah yang diterima
pekerja di tahun 2017 sebesar Rp1.200.000,00
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar $\text{Rp}1.515.864,00 \times 7$ bulan = Rp10.611.048,00
- THR tahun 2016 : $10/12 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}2.003.330,00$
- THR tahun 2017 : $6/12 \times \text{Rp}2.715.864,00 = \text{Rp}1.357.932,00$
- Upah selama tidak bekerja: $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.715.864,00 = \text{Rp}16.295.184,00$

Total Jumlah Uang Pesangon Ricky Pradipta Pebriawan
= Rp55.800.428,00

(lima puluh lima juta delapan ratus ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan PT Citra



Prima Lestari terletak di Jalan Binjai, Km 13/Setia Ujung, Nomor 160,
Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et
bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat I mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (dasaluarsa)
pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor
243/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 13 Februari 2020 dengan amar
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan
kelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara
sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian
terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2020, diajukan permohonan
kasasi pada tanggal 22 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta
Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 131/Kas/2020/PHI Mdn juncto
Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut
diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 13 Februari 2020;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian/tidak sinkron, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat kabur dapat dikabulkan.

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Akbar Damanik dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AKBAR DAMANIK** dan 2. **RICKY PRADIPTA PEBRIAWAN**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M, M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M, M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt.Sus-PHI/2022